



**P E N E T A P A N**

**Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Kmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

**Abdulah Kurita** Tempat/tanggal Lahir di Kaimana, 21 Juni 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Pedesaan Anda Air II RT.030/RW.000, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Kmn tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Kmn tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 2 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Kmn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Awaludin Rumakur dan An Rumakur telah melangsungkan Perkawinan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku pada tanggal 14 Mei 1995 berdasarkan akta nikah: 24/01/XI/2022 (fotocopy akta nikah terlampir)

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Kmn*



2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki ketiga yang diberi nama Iwan Rumakur lahir di Effa, Kelurahan Effa, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Pada tanggal 25 April 2003 (foto copy akte kelahiran terlampir).
3. Bahwa orang tua Iwan Rumakur sampai saat ini bertempat tinggal di Effa, Kelurahan Effa, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku (foto copy KTP terlampir).
4. Bahwa Iwan Rumakur sejak bulan September 2022 ikut dan tinggal bersama dengan pemohon yang beralamat di Jl, Pedesaan Anda Air II, RT.030/RW.000, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
5. Bahwa Iwan Rumakur ingin mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kaimana untuk itu diperlukan wali.
6. Bahwa pemohon bersedia menjadi wali dari Iwan Rumakur untuk mendaftar TNI-AD di Kaimana.
7. Bahwa penunjukan wali dari Iwan Rumakur tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyidangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai tersebut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Iwan Rumakur lahir di Effa pada tanggal 25 April 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kaimana;
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy antara lain:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Abdulah Kurita dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9208012106910002, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 92080111051220011 atas nama Abdulah Kurita, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Awaludin Rumakur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8105050305650002, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama An Rumakur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 8105054609710001, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 8105052202160006 atas nama Awaludin Rumakur, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Awaludin Rumakur dan An Rumakur dengan nomor 24/01/XI/2022, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Lahir atas nama Iwan Rumakur dengan nomor 8105-LT-04102017-0106, diperlihatkan aslinya di persidangan selanjutnya disebut P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan nomor DN-21/M-SMA/K13/0022604 atas nama Iwan Rumakur, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-8.
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Awaludin Rumakur kepada Abdulah Kurita, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberikan tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan kecuali bukti P-6 tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Atika Buano

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Iwan Rumakur untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Iwan Rumakur merupakan anak dari Awaludin Rumakur dan An Rumakur yang lahir di Effa, Kelurahan Effa, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, pada tanggal 25 April 2003 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Iwan Rumakur bertempat tinggal di Effa, Kelurahan Effa, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku dan selama di Kaimana Iwan Rumakur tinggal bersama Pemohon di Jalan Pedesaan Anda Air II, RT.030/RW.000, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, kurang lebih selama 11 (Sebelas) Bulan;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua Iwan Rumakur dimana Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali atas Iwan Rumakur selama pengurusan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Iwan Rumakur untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

## 2. Saksi Risal Keliangin

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Iwan Rumakur untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kaimana;
- Bahwa Iwan Rumakur merupakan anak dari Awaludin Rumakur dan An Rumakur yang lahir di Effa, Kelurahan Effa, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, pada tanggal 25 April 2003 dan saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Iwan Rumakur bertempat tinggal di Effa, Kelurahan Effa, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku dan selama di Kaimana Iwan Rumakur tinggal bersama Pemohon di Jalan Pedesaan Anda Air II, RT.030/RW.000, Kelurahan

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, kurang lebih selama 11 (Sebelas) Bulan;

- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua Iwan Rumakur dimana Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali atas Iwan Rumakur selama pengurusan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Iwan Rumakur untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisah dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah untuk menjadi wali bagi Iwan Rumakur sebagai syarat pendaftaran Calon TNI-AD;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon TNI-AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan khusus dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat mendaftar calon TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara *a quo*, Iwan Rumakur tercatat lahir di Effa, Kelurahan Effa, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, pada tanggal 25 April 2003 yang artinya saat ini berusia 20 Tahun, sehingga Iwan Rumakur saat ini belum dewasa karena menurut KUHPerdara, dewasa adalah mereka yang telah genap berusia 21 Tahun dan telah kawin, namun di sisi lain terdapat keadaan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang melahirkan suatu kebutuhan hukum bagi Iwan Rumakur karena perwalian sebagaimana perkara *a quo* bukanlah perwalian yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPerdara namun hanya sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai anggota TNI-AD yang mensyaratkan adanya penetapan wali. Adapun orang tua kandung dari Iwan Rumakur saat ini tinggal di Effa, Kelurahan Effa, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dan sejak bulan September 2022 hingga saat ini Iwan Rumakur tinggal dengan Pemohon di Jalan Pedesaan Anda Air II, RT.030/RW.000, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan, atas nama Iwan Rumakur tercatat lahir di Effa, Kelurahan Effa, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, pada tanggal 25 April 2003 adalah anak dari pasangan Awaludin Rumakur dan An Rumakur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa orang tua kandung dari Iwan Rumakur saat ini sudah tidak tinggal dengan orang tua Iwan Rumakur, oleh karenanya saat ini Iwan Rumakur tinggal dengan Pemohon dimana Pemohon ini merupakan keluarga dari Iwan Rumakur;

Menimbang, bahwa Iwan Rumakur akan melamar pekerjaan yang dalam hal ini mendaftar sebagai Calon TNI-AD, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali dan Pemohon merupakan keluarga dari Iwan Rumakur ingin mengajukan diri sebagai wali dimana hal

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Kmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga didukung oleh orang tua kandungnya yang saat ini tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali bagi Iwan Rumakur dalam hal pendaftaran TNI-AD (*Vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus dan hanya sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar Calon TNI-AD, dan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran TNI-AD maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kaimana berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan oleh Pemohon tersebut untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon TNI-AD, oleh karena Pernohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian ini adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu maka untuk Petitum pertama menunggu petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang meminta Pengadilan Negeri untuk Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari Iwan Rumakur yang Lahir di Effa, Kelurahan Effa, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, pada tanggal 25 April 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kaimana, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perwalian tersebut adalah sah maka petitum kedua Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang meminta untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini untuk kepentingan diri Pemohon sendiri, maka adalah adil apabila biaya

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 330 dan 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai Wali dari Iwan Rumakur lahir di Effa, Kelurahan Effa, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, pada tanggal 25 April 2003 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Kaimana;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Agustus 2023** oleh **Syafruddin, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, tanggal 2 Agustus 2023, Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Kmn dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lim Katandek, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

**Lim Katandek, S.H.**

H a k i m,

ttd

**Syafruddin, S.H., M.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	100.000,00
- PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	Rp	160.000,00

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;